



Memperhatikan

1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 034/O/1997 tanggal 7 Maret 1997 tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah;
2. Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor :44 Tahun 2003 tertanggal 22 Desember 2003 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang;
3. Permohonan Camat Rawajitu Selatan Nomor: 420/354/RJS-TB/2009, tanggal 03 Nopember 2009 perihal Usulan Pendirian SMA Negeri di Kecamatan Rawajitu Selatan;
4. Permohonan Camat Dente Teladas Nomor: 420/126/DT-TB/2009, tanggal 11 Nopember 2009 perihal Usulan Pendirian SMA Negeri di Kecamatan Dente Teladas;
5. Permohonan Kepala Kampung Panca Tunggal Jaya Nomor : 140.18.05.23.2008/1/2010, tanggal 5 Januari 2010, tentang Usulan Pendirian SMA Negeri di Kampung Panca Tunggal Jaya Kecamatan Penawar Aji;
6. Permohonan Kepala Kampung Moris Jaya Nomor : 420/46/M/BA/2010, tanggal 10 Pebruari 2010, perihal Mohon Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri Banjar Agung;
7. Hasil Verifikasi Calon Lokasi Pembangunan USB SMA Negeri di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2010.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Lembaga Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Unit Sekolah Baru (USB) sebagaimana tersebut diatas adalah Sekolah Menengah Atas dengan berstatus Negeri;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2010;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Menggala  
Pada Tanggal : 26 Maret 2010

  
ABDURACHMAN SARBINI

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Sekjen Depdiknas RI di Jakarta;
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI, Di Jakarta;
3. PSP Balitbang Depdiknas RI, Di Jakarta;
4. Dir. Direktorat Pembinaan Manajemen TK/SD Depdiknas RI, Di Jakarta;
5. Kepala BPS Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Bappeda Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung;
8. Ketua OPRD Kabupaten Tulang Bawang di Menggala;
9. Kepala Bappeda Tulang Bawang di Menggala;
10. Kepala BPS Kabupaten Tulang Bawang di Menggala;
11. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang;
12. Kepala Dinas/Instansi di Lingkungan Kab. Tulang Bawang;
13. Kepala Bagian Keuangan Sekkab. Tulang Bawang di Menggala;

LA' PIRAN: KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG  
 NOMOR : B/123A/II.04/HK/TB/2010  
 TANGGAL : 25 Maret 2010

DAFTAR UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMA  
 KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2010

NO	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	Kecamatan	NSS	NIS	Tahun Berdir
1			5	6	7	8
1	SMA NEGERI 1 RAWAJITU SELATAN	Kp. Medasari	Rawajitu Selatan	30.1.12.05.03.064	30.03.00	2010
2	SMA NEGERI 1 DENTE TELADAS	Kp. Mahabang 'wazy chuswo	Dente Teladas	30.1.12.05.25.065	30.25.01	2010
3	SMA NEGERI 1 PENAWAR AJI	Kp. Panca Karsa Tunggal Jaya	Penawar Aji	30.1.12.05.23.066	30.23.01	2010
4	SMA NEGERI 1 BANJAR AGUNG	Kp. Moris Jaya	Banjar Agung	30.1.12.05.09.067	30.09.00	2010

